

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 28 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Campus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di : Mataram
Tanggal : 08 Maret 2021

Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan,


Abdi Tavib, SH.MH.
NIDN: 0831126016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 28 /FH-04/UNIZAR-012/III/2021

Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2020/2021


No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Selamat 017.04.0007	Dr. Ainuddin, S.H.M.H. NIDN 0831126735/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing I
		Khairul Aswadi, SH.,MH. NIDN. 0820068703/Asisten Ahli/IIIa	Pembimbing II

Judul Skripsi :

Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Menentukan Kompetensi Absolute Peradilan
(Studi Kasus Putusan Nomor 745/Pdt.G/2020/Pa.Praya).

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 08 Maret 2021
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan


Abdul Tayib, SH.MH
NIDN: 0831126016



**TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PIHAK KETIGA DALAM
MENENTUKAN KOMPETENSI ABSOLUTE PERADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 745/pdt.G/2020/PA.PRAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh :

**NAMA : SELAMAT
NIM : 017.04.0007
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
MATARAM
2021**

**TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PIHAK
KETIGA DALAM MENENTUKKAN KOMPETENSI
ABSOLUTE PERADILAN(STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 745/pdt.G/2020/PA.PRAYA)**

Yang dipersiapkan oleh

Nama : SELAMAT
NIM : 017.04.0007
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diselesaikan di depan Tim penyelesaian bimbingan skripsi

Pada tanggal 20 Mei 2021

Mataram, 20 Mei 2021

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Fakultas Hukum

Dekan,


DR. AINUDDIN, SH., MH
NIDN.0831126735

**TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PIHAK
KETIGA DALAM MENENTUKKAN KOMPETENSI
ABSOLUTE PERADILAN(STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 745/pdt.G/2020/PA.PRAYA)**

Oleh

Nama : SELAMAT
NIM : 017.04.0007
Program Studi : Ilmu Hukum

Mataram, 10 April 2021

Pembimbing Utama



DR.AINUDDIN,SH.,MH
NIDN.0831126735

Pembimbing Pendamping



KHAIRUL ASWADI,SH.,MH
NIDN.0820068703


PENYELESAIAN PEMBIMBING OLEH :

1. DR. AINUDDIN, SH., MH
NIDN.0831126735



(.....)

2. KHAIRUL ASWADI, SH., MH
NIDN.0820068703



(.....)

3. SRI KARYATI, SH., MH
NIDN.0805108406



(.....)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SELAMAT
NIM : 017.04.0007
Universitas : Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas : Hukum
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam
Menentukan Kompetensi Absolute Peradilan(Studi
Kasus Putusan No. 745/Pdt.G/2020/Pa.Praya)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya tulis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan disuatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya jg tidak terdapat karya atau pendapat serupa yang pernah ditulis orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya unsur penipuan atau plagiat karya tulis/skripsi yang saya tulis ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa ada tekanan dari siapapun.

Mataram, 20 Mei 2021
Pembuat Pernyataan,




SELAMAT
017.04.0007

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan Atas Ke Hadirat Allah SWT, Atas kesempatan dan kekuatan yang diberikan Sehingga Skripsi dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan bagian dari syarat-syarat untuk kebulatan studi program strata (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.

Penyusunan Skripsi ini dapat selesai atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP,. selaku rektor Universitas Islam Al-Azhar atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menempuh jenjang SI di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
2. Bapak DR. Ainuddin,SH.,MH selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
3. Bapak DR. Ainuddin,SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dan sebagai pembimbing Utama, yang telah memberi dorongan dan arahan untuk penyelesaian Skripsi ini.
4. Bapak Khairul Aswadi,SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dan sebagai pembimbing Pendamping, yang telah banyak memberi dorongan dan meluangkan waktu guna penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu Sri Karyati,SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dan sebagai Penguji Netral, yang telah memberi dorongan dan arahan untuk penyelesaian Skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dari dan kritik yang membangun. Atas segala bantuannya, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, semoga semua ini akan tercatat sebagai amal baik yang diterima Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Mataram, 29 Maret 2021

Penyusun



Selamat

NIM.017.04.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	x
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Pengertian Hukum Waris.....	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
2.2. Konsep Munculnya Pihak Ketiga	22
2.3. Asas Hukum Berdasarkan KHI	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
3.1. Jenis Penelitian.....	24
3.2. Jenis Pendekatan	25
3.3. Sumber Bahan Hukum	27

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Pertimbangan hakim dalam pembuktian perkara warisan apabila ada pihak ketiga yang ikut serta dalam proses pemeriksaan dalam perkara warisan di Pengadilan Negeri Agama Praya	28
4.2. Perkara yang dimohonkan pihak penggugat	37
4.3. Pembuktian perkara para pihak	40
4.4. Hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Agama Praya	45
4.5. Hakim dalam memutuskan putusan atas perkara warisan di Pengadilan Agama Praya.....	47
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran-saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	60

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : Bagaimana proses penyelesaian hasil penelitian perkara warisan apabila objek perkara tercatat atas nama pihak ketiga lainnya dan Bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara warisan.

Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sementara pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Dan untuk sumber bahan hukum penulis menggunakan statue, conceptual, case approach dan bahan sekunder dan data primer.

Pengadilan Agama Menetapkan secara hukum putusan Pengadilan agama tidak berhak memutuskan karena ini bukan merupakan sengketa pembagian warisan yurisdiksi melainkan sengketa hak tanah tersebut merupakan kewenangan absolut di Peradilan Agama Praya Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggugat (Bq.Rusni Binti Lalu Kartapati,DKK) adalah anak keturunan dan cucu dari Alm Lalu Putranom, sedangkan Penggugat Intervensi (Rakyatulliwa'uddin,S.Pd.I) sebagai kepala desa Bilebante pada saat ini, karena tanah warisan tersebut merupakan Tanah di klaim sebagai Aset Desa Bilebante sejak tahun 1950-an s/d saat ini telah di Haki dan dikuasai oleh Desa Bilebante atau perangkat desa secara turun temurun sebagai tanah garapan, hal ini dijadikan dasar memutus perkara No.745/pdt.G/2020/PA.PRAYA tentang Kompetensi Absolute.

Kata Kunci: *Putusan, Waris, Pengadilan Agama*